

PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Agustin Hanapi

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. kepergian perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja di selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-siakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Perempuan, Alquran

A. Pendahuluan

Mahmud Syaltut, mantan Syaikh Al-Azhar menulis dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.

Al-Quran memberikan pujian kepada *ulul albab* yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai *ulul albab* tidak terbatas pada kaum lelaki saja, melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari lanjutan ayat di atas yang menguraikan tentang sifat-sifat *ulul albab*, QS Ali Imran ayat 195.

Namun ada saja yang masih memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan melarangnya beraktivitas di luar rumah dengan dalih bahwa perempuan ke mana pun pergi harus disertai dengan mahram walaupun untuk keperluan menuntut ilmu sekalipun. Di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa perempuan tidak boleh bekerja tetapi sebaiknya berada di rumah untuk mengurus rumah dan mendidik anak. Sehingga terjadi disharmoni di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak.

B. Kedudukan Perempuan

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.¹ Dalam Undang-undang India juga perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti semua keinginan putra-putranya.

Dalam masyarakat Makkah di masa Jahiliah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau *mawali*.² Begitu juga halnya di Eropa, kondisi perempuan tidak lebih baik dari sebelumnya, misalnya pada abad kelima atau sebelas Masehi, di Inggris kaum laki-laki terbiasa menjual istrinya. Penguasa Gereja telah memberikan hak kekuasaan pada para suami untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik dengan mendapatkan upah maupun tidak.

Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.³ Dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan,⁴ dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ma'idah {5}: 89.

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996, hlm. 296-297.

²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hlm. 122.

³Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002, hlm. 105-106.

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 239.

Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.⁵ Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara “*khulu'*.”⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas *bertasarruf*, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bagaimana kedekatan hubungan laki-laki dan perempuan (atau perempuan dengan laki-laki), misalnya dalam ikatan perkawinan, Q.S. al-Rum {30}: 21, Q.S. al-Nisa' {4}: 1, dan Q.S. al-Baqarah {2}: 187. Firman Allah dalam Q.S. al-Rum {30}: 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kemudian Q.S. al-Nisa' {4}: 1:

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Kemudian Q.S. al-Baqarah {2}: 187:

Artinya: Isteri-isteri kamu adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

Ketiga ayat di atas, menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasar asal kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan diri yang sama. Karena itu adanya rasa saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan dan adanya kecenderungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah yang telah ada sejak awal penciptaan manusia.

Ayat ini juga mengisyaratkan kesetaraan dalam hak mendapatkan kasih sayang dan kedamaian dengan jalan saling menerima. Tuhan tidak menciptakan yang satu untuk mengeksploitasi yang lain, dan kebahagiaan yang satu di atas penderitaan yang lain, tetapi justeru dengan saling mengasihi dan menyayangi, mereka akan mendapatkan kedamaian.

⁵ Mutawally Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Terj.) Jakarta: Amzah, 2009, Cet. III, hlm. 107-108.

⁶Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hlm. 105-106.

Tidak ada kodrat yang menjadikan perempuan harus tunduk kepada laki-laki ataupun sebaliknya. Laki-laki dan perempuan harus tunduk kepada kebenaran dan harus sama-sama menegakkan keadilan.

Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini akan dikemukakan ayat-ayat al-Qur'an yang menjustifikasi dan menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam berkiprah dalam masyarakat. Lihat QS. Al-Hujurat: 13,

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kemudian Q.S. Al-Nahl: 97,

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Q.S. al-Taubah: 71,

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan keterangan ketiga ayat di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, karena itu tidak ada alasan untuk melebihkan seseorang atau satu kelompok dari yang lainnya, amalan atau nilai ibadah seseorang tidak akan dikurangi hanya karena ia seorang perempuan. Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah.

Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Juga, kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antara mereka. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah kawan, dan keduanya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah.

Islam sangat revolusioner dalam mengangkat derajat dan posisi perempuan. Nabi Saw berusaha melepaskan belenggu tradisi Jahiliyah pada saat itu, yaitu mengangkat harkat perempuan.

Ini terlihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan perilaku Nabi terhadap perempuan, baik isteri-isterinya, anak-anaknya maupun sahabatnya. Konsep perempuan dalam Al-Quran secara jelas dan tegas menyatakan posisi dan peran perempuan setara laki-laki. Yang dimuliakan di sisi Allah bukan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi nilai ketakwaan.

Al-Quran juga jelas mengatakan perempuan adalah partner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung)⁷ sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.

C. Peran Perempuan Dalam Islam

Sebagian orang tua merasa bahwa pendidikan kaum laki-laki lebih diprioritaskan karena memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga dan masyarakat di kemudian hari, kemudian tidak ada hambatan dalam artian bebas mau kemanapun tanpa ada kekhawatiran yang menyimpannya seperti *trafficking*, pelecehan dan lain-lain. Maka sebagian orang tua lebih memfokuskan pendidikan anak laki-laki, lalu berusaha menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbanding terbalik dengan pendidikan anak perempuan, yang hanya sekadarnya, karena adanya pandangan bahwa anak perempuan kelak akan ditugaskan di dalam rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya.

Kemudian adanya kekhawatiran terhadap mereka kalau disekolahkan ke tempat yang lebih jauh kurangnya rasa aman, perlindungan, dan lain-lain. Kemudian ada juga pandangan bahwa perempuan tidak boleh berpergian melebihi tiga hari kecuali didampingi oleh mahramnya.⁸ Kemudian ada ayat Alquran yang dipahami secara literal sehingga dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar rumah⁹, seperti Q.S. al-Ahzab: 33:

⁷Padahal posisi perempuan pada saat itu, sangat tidak diharapkan kelahirannya (QS. At-Takwir: 8, QS. At-Taubah: 16, QS. An-Nahl: 58-59). Namun, dalam sepuluh tahun sesudah Rasulullah SAW wafat, perempuan kembali dihadapkan pada otoritas politik yang memapankan nilai androsentrisme. Masa inilah yang menjadi jembatan berlangsungnya sejarah androsentrisme dalam Islam dan dilembagakan secara halus melalui bahasa agama yang tercantum dalam kitab tafsir, hadis, dan fikih, serta dikembangkan pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan Abbasiyah, bahkan hingga sekarang. Berbeda dengan tradisi tasauf yang jauh dari lingkaran otoritas politik, perempuan menempati tokoh sentral yang diakui ketinggian spiritualitasnya bisa melebihi laki-laki. Seperti dikatakan Ibnu Arabi, sufi sejati adalah mereka yang mengubah sifat dirinya menjadi perempuan. Lihat tulisan Masri S.S, Syariat Islam dan Perempuan, *Serambi Indonesia*, Edisi 1 Februari 2008.

⁸Sebagaimana penulis baca dalam status seorang perempuan alumnus S1 di Media Sosial, bahwa dia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang s2 karena merasa belum lulus syarat yaitu adanya keharusan mahram bagi perempuan, sambil memajang sebuah poster yang berisi sebuah hadis Nabi Saw bahwa perempuan kemanapun pergi harus disertai dengan mahram (5/8/2015).

⁹Al-Qurthubi (w.671 H) menulis antara lain: "makna ayat: 33 Surat al-Ahzab adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut." Selanjutnya mufasir tersebut menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibnu Al-'Arabi (1076-1148 M) dalam tafsir *Ayat-Ayat Ahkam*-nya. Sementara itu, penafsiran Ibnu Katsir lebih moderat. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 2013, Cet. I. hlm 400-402.

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Menurut hemat penulis, pandangan semacam ini sungguh keliru dan bertentangan dengan ajaran agama karena Allah telah menjanjikan bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang serius dalam menuntut ilmu akan mendapat derajat dan kedudukan lebih tinggi dan mulia sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Mujadilah: 11, yang artinya: “Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat”. Kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi Saw bahwa orang yang menuntut ilmu di jalan Allah dijamin akan dimudahkan baginya jalan ke Surga.

Bahkan ayat Alquran yang pertamakali turun adalah perintah membaca sebagaimana terlihat dalam Q.S. al-`Alaq 1-5, yang artinya: *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, Yang Mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.* Perintah “membaca” dalam surat al-`Alaq bersifat umum, perintah ini ditujukan bagi laki-laki maupun perempuan, kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi Saw: *Bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam baik laki-laki dan perempuan.* Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah keharusan bagi siapapun tanpa ada perbedaan jenis kelamin.

Konon pada masa Nabi Saw perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi Saw. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki oleh perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.¹⁰

Memang ada larangan Nabi Saw bagi perempuan untuk berpergian tanpa “mahram”, tetapi larangan itu harus dipahami berdasar *illat* (motif), bukan sekadar bunyi teksnya. Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran terjadinya gangguan terhadap mereka di perjalanan, atau ikut sertanya setan merangsang untuk melakukan dosa, atau timbulnya isu negatif dari kepergiannya sendiri tanpa ditemani oleh mahram. Oleh karena

¹⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 359.

itu kepergian perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadis di atas sifatnya sangat kondisional, jadi perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku.¹¹

Maka janganlah menghalangi isteri atau anak perempuan untuk beraktivitas di luar rumah terlebih untuk menuntut ilmu selama itu dinilai aman, jauh dari fitnah dan maksiat kepada Allah karena tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam Alquran maupun Sunnah yang mengarah kepada larangan bagi perempuan untuk bekerja dan beraktivitas walau di luar rumahnya. Karena itu, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja sebagaimana sebuah kaidah yang “Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan. Yang mengharuskan perempuan terus menerus berada di rumah bahwa keberadaan di rumah secara terus menerus dinilai oleh Alquran sebagai satu hukuman. An-Nisa` 15.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Demikian terlihat bahwa mewajibkan perempuan di rumah tidak boleh keluar kecuali karena adanya darurat dinilai oleh Alquran sebagai hukuman. Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiaakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.

Bahkan pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.¹²

¹¹Lihat penjelasan Ali Abubakar dalam disertasi yang belum diterbitkan yang menilai bahwa hadis ini bersifat temporal (Disertasi: *Hubungan Alquran dan hadis, Kajian metodologis Terhadap Hukum Rajam*, 2014, dalam Bab lampiran)

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 406.

D. Peran Perempuan Dalam Masyarakat Aceh

Sejarah peradaban Aceh merupakan perpaduan Melayu dan Islam, secara politik kaum perempuan turut berperan dalam pembangunan peradaban Melayu-Islam.¹³ Kepemimpinan empat Sultanah serta kepahlawanan tokoh perempuan Aceh telah menunjukkan hal tersebut.¹⁴ Aceh pernah berjaya dengan kerajaan Melayu-Islamnya yang diakui oleh dunia, dengan kaum perempuan yang hebat dan berkarakter kuat.¹⁵

Budaya yang berkembang di Aceh merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan Islam yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga posisi perempuan dalam kerajaan Melayu Aceh, tak bisa dilepaskan dari cara pandang budaya melayu terhadap kedudukan perempuan. Dengan adat keagamaan yang kental, seperti negeri Melayu lainnya, dimana Melayu tak bisa dilepaskan dengan Islam, posisi perempuan selalu ditempatkan sebagai makhluk yang lemah dan patut untuk dilindungi. Perempuan dalam budaya Melayu akan sempurna bila ia telah mampu menjadi ibu, istri yang baik bagi anak dan suaminya.

Demikian pula halnya di Aceh. Perempuan Aceh adalah perempuan yang mampu menanti suaminya pergi berperang dengan setia dan menjaga anaknya. Setidaknya peran perempuan sebagai ibu bisa tercermin dalam lirik lagu berikut yang sering disenandungkan bagi anak-anak Aceh tatkala mereka masih balita.¹⁶

Peran perempuan sebagai ibu yang bertugas untuk mendidik anak telah terpatri dalam budaya Aceh secara turun-menurun. Sebagai istri, ia wajib meneruskan perjuangan suaminya, jika sang suami mati berperang. Peran tersebut, jauh berbeda dengan perempuan Hindu yang diwajibkan mati dengan membakar diri ketika suami meninggal. Tidak hanya itu, peran perempuan dalam perjuangan mempertahankan atau merebut tanah rencong, juga diakui oleh rakyat Aceh, seperti Cut Njak Dhien, Cut Meutia dan masih banyak lagi. Akan tetapi, di sisi lain perempuan dalam budaya Aceh masih ditempatkan sebagai makhluk ke dua, karena ruangnya masih dibatasi dalam ranah domestik, karena secara mental dan fisik dianggap lebih lemah dibanding kaum laki-laki.

Di tengah-tengah masyarakat masih ada pendapat-pendapat yang alergi atas konsep gender --yang sebagian kalangan menyatakan hal itu barang import dari Barat--bukan pada

¹³Sebagaimana dipahami bahwa Islam sebagai ajaran yang berinteraksi dengan kondisi sosiologis, antropologis, terhadap interpretasi dan penafsiran terhadap ajaran tersebut. Termasuk penafsiran terhadap dalil-dalil mengenai perempuan tidak luput dari pengaruh tersebut. Penafsiran yang bias dan cenderung misogenis (menyudutkan perempuan) yang lahir dari beberapa ulama masa lalu merupakan bukti bahwa pengaruh budaya Arah secara dominan mempengaruhi interpretasi tersebut. Bandingkan dengan Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provisisi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005, hal. 225-229.

¹⁴Akan tetapi, budaya *patriarki* yang tidak mengakui perempuan sebagai pemimpin, serta konflik berkepanjangan telah menghancurkan posisi perempuan secara politik. Kalaupun perempuan berhasil memimpin perjuangan rakyat Aceh, itu terjadi jika sang suami tewas di medan perang seperti Cut Nyak Dhien. Artinya peluang perempuan untuk memimpin tetap bergantung pada laki-laki <http://www.acehforum.or.id/posisi-perempuan-dalam-t12981.html?s=9fa0976f6be9fbd69a6402c70813ca1&p=114863>, diakses, tgl 17/9/08.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

tataran filosofi.¹⁷ Pada tataran teori bahwa agama mengajarkan kesetaraan, namun dalam praktik tidak selalu diikuti orang. Itu kemudian yang selalu diteriakkan perlunya penghargaan yang sama akibat kita hanya melihat pada level teks, tapi bukan pada praktik. Dan apa yang kita lihat, kadangkala memang mengesankan. Misalnya, upah untuk kebanyakan perempuan masih dibawah laki-laki meskipun memegang posisi yang sama.

Ada pula pembatasan kesempatan dalam pekerjaan terhadap perempuan, perempuan dinomor-duakan dalam peluang bidang politik, jabatan, karir dan pendidikan, perempuan bekerja di luar dan di dalam rumah; perempuan sebagai perawat dan pendidik anak, sekaligus pendamping suami dan pencari nafkah tambahan dan perempuan pencari nafkah utama dan mengurus rumah tangga. Belum lagi eksploitasi terhadap perempuan; pelecehan seksual terhadap perempuan; perkosaan; perempuan hanya diposisikan di sumur-kasur-dapur, bahkan bila ada perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, bukannya direhabilitasi nama baiknya malahan dimaki, dihina, dicerca dan kadang melabelkannya dengan pelacur murahan, sudah jatuh ketimpa tangga.

Peminggiran peran dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa alasan, faktor yang paling utama adalah konstruksi budaya yang telah mengkristal dalam masyarakat. Selain itu, budaya *patriarkhi* yang bersifat *androcentris* turut dipahami sebagai sebuah dogma yang dijustifikasi dengan pemahaman agama oleh sebagian pemikir Islam. Sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi ditafsirkan secara *misogonis* (menyudutkan perempuan) yang mempertajam persepsi yang keliru terhadap eksistensi perempuan. Seperti bila ada perempuan yang menolak untuk melayani suaminya dalam berhubungan maka dia akan dikutuk oleh malaikat mulai dari malam hingga pagi harinya.

Jika ditelaah lebih jauh ruang bagi peran perempuan dalam Islam dan budaya Aceh cukup besar. Budaya Aceh masa lalu tidak menjadikan perempuan pada posisi marginal, subordinat apalagi kelas dua. Masyarakat memberikan peluang yang sama pada laki-laki untuk berkiprah pada level publik, tidak mengungkungnya pada penjara yang menafikan peran mereka. Dengan kata lain, tidak ada domestikasi atau privatisasi yang mengebiri perannya dalam masyarakat Aceh bahwa mereka telah menunjukkan sikap yang mengayomi dan mengantarkan kaum perempuan sesuai dengan jati diri yang *proporsional dan profesional*, dan memposisikan keterlibatan mereka hampir sama dengan keterlibatan kaum laki-laki.

Kondisi ini menyebabkan ruang bagi peran perempuan tumbuh dengan baik, sehingga perempuan tampil dalam berbagai bidang yang dapat dikatakan melampaui zamannya pada saat itu. Beberapa bukti historis menunjukkan dengan munculnya sejumlah tokoh perempuan di atas pentas sejarah, hal ini merupakan realitas yang tidak dapat dibantah bahwa peran perempuan dalam konteks relasinya dengan agama dan budaya cukup harmonis, tidak menimbulkan kendala yang berarti.

¹⁷ Secara definisi, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial (yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat) dan dapat diubah sesuai perkembangan zaman.

Meskipun demikian, sejarah perempuan Aceh masa lalu seakan terputus dan tidak terdengar gaungnya oleh perempuan saat ini apalagi di masa yang akan datang. Realitas saat ini menunjukkan, selain tulisan-tulisan yang komprehensif tentang perempuan-perempuan Aceh masa lalu nampak kurang, juga tidak adanya perempuan-pada saat ini yang mampu berkiprah secara nyata dan menjadi tokoh dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh perempuan Aceh dahulu. Padahal dalam era demokratisasi gender, kaum perempuan lebih dituntut untuk mampu menunjukkan perannya secara signifikan. Fenomena ini sangat memprihatinkan, karena di samping terputusnya mata rantai kehadiran tokoh-tokoh perempuan Aceh, juga terhentinya sejarah Aceh yang panjang dalam melahirkan pejuang-pejuang perempuan dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia secara umum.¹⁸

E. Penutup

Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.¹⁹ Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara "*khulu'*". Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar.

Peran perempuan sebagai ibu yang bertugas untuk mendidik anak telah terpatritasi dalam budaya Aceh secara turun-menurun. Budaya Aceh masa lalu tidak menjadikan perempuan pada posisi marginal, subordinat apalagi kelas dua. Masyarakat memberikan peluang yang sama pada laki-laki untuk berkiprah pada level publik, tidak mengungkungnya pada penjara yang menafikan peran mereka. Realitas saat ini menunjukkan, selain tulisan-tulisan yang komprehensif tentang

¹⁸Jika ditelusuri tentang keterlibatan perempuan dalam pembentukan wacana sosial-intelektual masih relatif kecil dan belum menunjukkan kontribusi besar bagi perkembangan khazanah keislaman. Hal ini dapat dicermati dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para pakar, dengan menelusuri karya tulis di era 1990-an, terdapat serangkaian jumlah buku-buku yang ditulis oleh penulis perempuan berkisar antara 5 sampai 18 % dari sekian jumlah buku yang beredar di tengah masyarakat. Sedangkan selebihnya lebih didominasi oleh penulis laki-laki yaitu 80 %. Begitu juga dengan daftar katalog terbitan Gramedia yang penulisnya perempuan adalah 58 penulis (11,29 %) dari jumlah buku 514 buku yang terdiri dari tulisan lokal maupun terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, penerbit Mizan juga mengeluarkan daftar katalog penulis perempuan hanya 20 penulis (5,96 %) dari 336 buku yang diterbitkan. Angka yang diperoleh dari buku-buku terbitan Mizan tidak jauh beda dengan jumlah penulis pada *Jurnal Studia Islamika* –rentang tahun 1994-2000- *Studia Islamika* telah memuat 155 artikel, dan hanya 10 artikel (6,45 %) ditulis oleh penulis perempuan. Jumlah prosentase yang kelihatan lebih besar diperoleh dari buku-buku terbitan Yayasan Obor. Dari jumlah 215 buku yang terbit pada tahun 1999, terdapat 40 buku (18, 6 %) yang ditulis oleh kaum perempuan. Jajat Burhanuddin (ed), *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2002, hal. ix-x.

¹⁹ Mutawally Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Terj.) Jakarta: Amzah, 2009, Cet. III, hlm. 107-108.

perempuan-perempuan Aceh masa lalu nampak kurang, juga tidak adanya perempuan-pada saat ini yang mampu berkiprah secara nyata dan menjadi tokoh dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh perempuan Aceh dahulu. Padahal dalam era demokratisasi gender, kaum perempuan lebih dituntut untuk mampu menunjukkan perannya secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Ali Abubakar, *Disertasi: Hubungan Alquran dan hadis, Kajian metodologis Terhadap Hukum Rajam*, 2014.
- Al-Qurtubī, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1988.
- Ibn Katsir Al-Qursyi Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Mesir: Dar Mişr Li Al-Ṭaba'ah, t.t.
- Jajat Burhanuddin (ed), *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2002
- Jurnal Studia Islamika*
- M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996.
- _____, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III
- Mutawally Sya`rawi, *Fikih Perempuan* (Terj.) Jakarta: Amzah, 2009, Cet. III.
- Muttaqin, Farid. Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 3, No. 1, January 2015.
- Masri S.S, *Syariat Islam dan Perempuan*, Serambi Indonesia, Edisi 1 Pebruari 2008.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010).
- Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Aḥwal al-Syakhsiyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002.
- <http://www.acehforum.or.id/posisi-perempuan-dalam-t12981.html?s=9fa0976f9fbd69a6402c70813ca1&p=114863>.

Peran Perempuan dalam Islam